



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT : Laki-laki, Tempat / tanggal Lahir Tojan, 16 Nopember 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tempat tinggal di Dusun Tojan Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor.200 X-Akah Klungkung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10/SK/2018/PN.Srp, Nomor 10/SK/2018/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak,-----**PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT: Perempuan, Tempat / tanggal Lahir Klungkung, 10 Nopember 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----
TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Pebruari 2018, Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2009 di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang bernama JERO MANGKU SUBRATA, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5105-Kw-13122017-0004, tertanggal 13 Desember 2017 ; -----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yang masing-masing bernama:

2.1.I PUTU WIDI WIJAYA PUTRA, laki-laki, Tempat /tanggal lahir : Tojan, 11-09-2010, sesuai pula dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-26082013-0121, tertanggal 02 Oktober 2013;-----

2.2.NI LUH MADE RATIH PRADNYANDARI, perempuan, Tempat / tanggal lahir: Klungkung, 21 April 20015, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105-LT-13122017-0013, tertanggal 13 Desember 2017;-----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai;-----

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 tahun yaitu tepatnya tahun 2011, mulailah terjadi keributan-keributan kecil yang disebabkan karena kesalah pahaman Tergugat akan pekerjaan Penggugat, dimana Penggugat sering pulang telat/pulang agak malam, karena Penggugat bekerja di sektor pariwisata yang sudah tentu tidaklah pasti jam pulang kantornya seperti pegawai kantor pada umumnya;-----

-



5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata percekcoan terus saja terjadi, namun Penggugat berusaha untuk dapat menerima keadaan ini dan berusaha untuk mengalah, karena Penggugat maklum mungkin Tergugat merasa capek mengurus anak Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan perhatian penuh dari Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu tanggal 21 April 2015, ternyata percekcoan tersebut masih tetap

terjadi ;-----

6. Bahwa atas percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, pihak keluarga kedua belah pihak selalu berusaha menengahi agar antara Penggugat dengan Tergugat dapat rujuk kembali dan hidup rukun dalam membina rumah tangga , namun hal tersebut sia-sia karena percekcoan tetap saja terjadi ;-----

7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya;-----

8. Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoan terjadi pada akhir tahun 2015 yaitu tepatnya pada bulan Desember 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk menenangkan diri, dan Penggugat mengijinkannya. Namun karena sudah tiga hari Tergugat tidak juga pulang ke rumah kediaman bersama, maka Penggugat menjemput Tergugat dengan maksud untuk mengajaknya pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Namun Tergugat bersikeras tidak mau kembali dan Tergugat mengatakan ingin pisah saja dengan Penggugat;-----

9. Bahwa oleh karena Tergugat bersikeras ingin berpisah dengan Penggugat, akhirnya Penggugat membicarakan hal tersebut kepada keluarga besar Penggugat dan kedua orang tua Tergugat, akhirnya disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap ada dalam penguasaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat apabila Tergugat ingin menjenguk anak-anak mereka;-----



10. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;-----

11. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur, dan kelangsungan pendidikan si anak serta mengingat pula perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut, sampai dewasa menurut Undang-Undang, maka sudah sepatutnya Penggugatlah yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:-----

- I PUTU WIDI WIJAYA PUTRA, laki-laki, umur : 7 tahun 5 bulan (11-09-2010);-----
- NI LUH MADE RATIH PRADNYANDARI, perempuan, umur : 2 tahun 10 bulan (21 April 2015) ;-----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian, telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2009 di Dusun Tojan Kelod , Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU SUBRATA , serta disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.5105-kw-13122017-0004, tertanggal 13 Desember 2017, adalah sah;-----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Menetapkan Penggugat sebagai orang tua asuh dari seorang anak laki-laki yang bernama : I PUTU WIDI WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 11 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-26082013-0121, tertanggal 02 Oktober 2013, dan seorang anak perempuan yang bernama : NI LUH MADE RATIH PRADNYANDARI, lahir pada tanggal 21 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105-LT-13122017-0013, sampai mereka dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan ini untuk mengirimkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.-----

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 13 Februari 2018 dan Rabu 21 Februari 2018, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah

Halaman5, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 7 Pebruari 2018, dan tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyetujui perceraian dan Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu alamat Ni Luh Eka Suryani, bertempat tinggal di Dusun Tojan, Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT,selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;-----
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan Nu Luh Eka Suryani, selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----
- 3.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mangku Subrata, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Widi Wijaya Putra , selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;-----
- 5.Fotokopi Kutipan Akta atas nama Ni Luh Made Ratih Pradnyadari,selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----



6. Fotokopi surat Pernyataan dari TERGUGAT (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. MANGKU SUBRATA
2. NI WAYAN SOKA

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil



gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2009, di Dusun Tojan Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Jero Mangku Subrata, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13122017-0004, Tanggal 13 Desember 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13122017-0004, Tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Jero Mangku Subrata pada tanggal 2 Juli 2009 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Nopember 2017, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi Mangku Subrata dan saksi Ni Wayan Soka di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku Orang tua kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----

Halaman9 , Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;---

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tojan Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;-----

Halaman 11 , Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, mulailah terjadi keributan-keributan kecil yang disebabkan karena kesalah pahaman Tergugat akan pekerjaan Penggugat, dimana Penggugat sering pulang telat/pulang agak malam, karena Penggugat bekerja di sektor pariwisata yang sudah tentu tidaklah pasti jam pulang kantornya seperti pegawai kantoran pada umumnya, atas percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, pihak keluarga kedua belah pihak selalu berusaha menengahi agar antara Penggugat dengan Tergugat dapat rukuk kembali dan hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun hal tersebut sia-sia karena percekcoakan tetap saja terjadi dan Puncak pertengkaran atau Percekcoakan terjadi pada akhir tahun 2015 yaitu tepatnya pada bulan Desember 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk menenangkan diri, dan Penggugat mengijinkannya. Namun karena sudah tiga hari Tergugat tidak juga pulang ke rumah kediaman bersama, maka Penggugat menjemput Tergugat dengan maksud untuk mengajaknya pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Namun Tergugat bersikeras tidak mau kembali dan Tergugat mengatakan ingin pisah saja dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup

Halaman 12, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga, Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama 1. I Putu Widi Wijaya putra, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Tojan, pada tanggal 11 September 2000, 2.Ni Luh Made Ratih Pradnyandari jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 21 April 2015, Adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). I Putu Widi Wijaya Putra, Lahir di Tojan, pada tanggal 11 September 2010, 2).Ni Luh Made Ratih Pradnyandari, pada tanggal 21 April 2015, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak yang diberi nama I Putu Widi Wijaya Putra dan Ni Luh Made Ratih Pradnyandari tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 13, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri I Putu Widi Wijaya Putra dan Ni Luh Made Ratih Pradnyandari, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah

Halaman 14 , Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp



sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai bapak anak-anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama 1).I Putu Widi Wijaya Putra, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Tojan, pada tanggal 11 September 2010 2).Ni Luh Made Ratih Pradnyandari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 2015 adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 5 (lima) petitum surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan dicatat atau didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, akan di pertimbangkan sebagai berikut, dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 16 , Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp



Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;--

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2009 di Dusun Tojan Kelod , Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU SUBRATA , serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5105-kw-13122017-0004, tertanggal 13 Desember 2017, adalah sah;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----

5. Menetapkan penguasaan terhadap kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu : I PUTU WIDI WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 11 September 2010 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-26082013-0121, tertanggal 02 Oktober 2013 dan NI LUH MADE RATIH PRADNYANDARI, lahir pada tanggal 21 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105-LT-13122017-0013, diberikan kepada Penggugat, sampai kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh kami **SAHIDA ARIYANI,S.H**,sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI**,

Halaman18 , Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni Made Ari Artini S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

NI MADE ARI ARTINI, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
3.	Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya.Sumpah.....	Rp.	25.000,-
6.	Materai.....	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-+
Jumlah <u>Rp.</u> 426. 000,-(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Halaman**19** , Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)